



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 57-P/PM. II-08/AD/XII/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GODLIEF C MARO**  
Pangkat, NRP : Koptu, 31010299930879  
Jabatan : Ta Gudpuszi  
Kesatuan : Gudpuszi Ditziad  
Tempat, tanggal lahir : Kalabahi, 7 Agustus 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun Ditpalad Kelapa Nunggal Bogor

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-67/C-09/XI/2021/JAYA/2 tanggal 5 November 2021.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Dat/45/XI/2021 tanggal 29 November 2021.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 57-P/PM. II-08/AD/XII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GODLIEF C MARO**, Koptu NRP 31010299930879 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh Saya Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Udin Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 605153 dan Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 di Jalan Raya Otista Jakarta Timur

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 57-P/PM. II-08/AD/XII/2021